



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 02 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1987 bertempat di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. B, dihadapan PPN yang bernama Tn. R, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. I dan Tn. D, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 2.1. ANAK I lahir tanggal 22 April 1988,



- 2.2. ANAK II lahir tanggal 24 September 1991,
2.3. ANAK III lahir tanggal 31 Agustus 1995,
2.4. ANAK IV lahir tanggal 11 Oktober 1999,
dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Luhak, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN ke KUA tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1987 Kabupaten Limapuluh Kota;;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 1987 di Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. B, wali hakim/PPN yang menikahkan bernama Tn. R, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. I dan Tn. DD serta mahar seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan/larangan untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain dari pada Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lain;



2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 1987 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. B, wali hakim/PPN yang menikahkan bernama Tn. R, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. I dan Tn. DD serta mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 10 Januari 2012 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 21 Agustus 1987 di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. B, dihadapan PPN yang bernama Tn. R dan saksi 2 orang yaitu Tn. I dan Tn. DD dengan mahar seperangkat alat sholat tunai tetapi tidak terdaftar di KUA setempat;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun adat istiadat dan sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- 3 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama pernikahan yang pertama, telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah



sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu sesuai pasal 171-176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya menerangkan kedua saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1987 di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. B, dihadapan PPN yang bernama Tn. R dan saksi 2 orang yaitu Tn. I dan Tn. DD dengan mahar seperangkat alat sholat tunai dan tidak ada halangan perkawinan serta tanpa ada gugatan dari masyarakat setempat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 1987, di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Tn. B, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dihadapan PPN yang bernama Tn. R dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Tn. I dan Tn. DD, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis atau sama-sama pernikahan yang pertama;
- c. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
- d. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- e. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;



f. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata tidak ada halangan atas pernikahan tersebut sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan di hadapan PPN resmi namun PPN tersebut yang tidak mendaftarkannya ke KUA Kecamatan;



Menimbang, bahwa kesalahan seseorang, apalagi petugas resmi yang mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibebankan akibatnya kepada seorang yang lain, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 286 berikut:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang dibuatnya.";

Menimbang, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa akibat positif atau negatif hanya dibebankan kepada si pelakunya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak melakukannya. Dengan demikian ditetapkan bahwa kesalahan petugas resmi (PPN) dengan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA Kecamatan Luhak, tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No



7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon I dan Pemohon II yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1987 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di PPN/KUA Kecamatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H, oleh **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta **Dra. ASMIYETTI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS



ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) |